



**PUTUSAN**  
**Nomor 106/PID.SUS/2023/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABANG USMAN ALIAS ADE ALS BANG MAN BIN ABANG HAKIM ROJALI (ALM);**
2. Tempat lahir : Nanga Taman;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Nanga Kiungkang Rt.002/ Rw.001 Desa Nanga Kiungkang Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau atau Jalan Cendana Perumahan AMY CENDANA 3 Nomor B 14 Desa Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT PTK*



3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2023;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 April 2023 dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa di sidang tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat-Pengacara LBH Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sanggau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 106/PID.SUS/2023/PTPTK tanggal 28 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 106/Pid.SUS/2023/PT PTK tanggal 28 Maret 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABANG USMAN Alias ADE Alias ABANG MAN Bin ABANG HAKIM ROJALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ABANG USMAN Alias ABANG MAN Bin ABANG HAKIM ROJALI (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT PTK



di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) kantong plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat bruto 31,22 gram (tiga puluh satu koma dua puluh dua gram).
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah kaleng kotak warna kuning putih.
- 1 (satu) botol bekas deodoran warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL.
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip.
- Uang tunai Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan IMEI 1 : 356961095105303 dan IMEI 2 : 356961095205301
- 1 (satu) unit Hp merek Iphone 6 warna emas tanpa simcard
- 1 (satu) unit Hp merek Iphone 11 warna Abu – abu berikut simcard 082148099030

*Dipergunakan dalam perkara atas nama TJIN KWET TJUN Als ACUN  
Anak Dari TJIN PHONG DJUNG*

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 2 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abang Usman Alias Ade Als Bang Man Bin Abang Hakim Rojali (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT PTK*



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merek Iphone 6 warna emas tanpa simcard;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna abu - abu berikut simcard 082148099030;  
Dikembalikan kepada Saksi Merrysa Meri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2023/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sanggau dengan suratnya Nomor W16-PAS.PAS.8.PK.01.01.749 tanggal 6 Maret 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 2 Maret 2023;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/AktaPid/2022/PN Sag Jo Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 2 Maret 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Memori Banding tanggal 15 Maret 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 16 Maret 2023;

Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;

Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 9 Maret 2023 Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2023 dan Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara Pembanding tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dimana Pembanding tidak pernah melakukan permufakatan jahat dengan siapapun termasuk dengan acun dan perihal sabu yang ditemukan pada acun Pembanding tidak tahu dan tidak pernah menyuruh acun untuk menjual sabu serta tidak pernah mengonsumsi sabu bersama acun. Kemudian Pembanding ketika ditangkap oleh Pihak Kepolisian tidak ditemukan barang bukti sabu pada diri Pembanding dan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa sabu yang didapat pada saksi acun tersebut berasal dari Pembanding, baik itu bukti tertulis maupun bukti transkrip percakapan antara Pembanding dengan saksi acun yang menyatakan bahwa acun memesan narkoba jenis sabu kepada Pembanding dan Pembanding akan menyerahkan barang narkoba jenis sabu tersebut kepada acun, hal ini telah terbukti didalam persidangan dimana barang bukti HP Iphone milik Pembanding dan milik istri Pembanding yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tidak satupun percakapan antara Pembanding dan acun terkait masalah sabu, sehingga unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1), Undang - Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi** dengan demikian Pembanding meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan Pembanding dari segala tuntutan jaksa penuntut umum.
3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangannya dan Majelis Hakim juga tidak memperhatikan Fakta – fakta yang terdapat dalam persidangan dimana Pembanding kenal dengan acun dari tahun 2014 ketika bersama-sama membuka PETI di dusun Baru Lombak Meliau. Kemudian Pembanding juga menerangkan bahwa Acun menumpang tinggal sementara di pondok milik Pembanding karena pondok milik acun sudah di bongkar. Kemudian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT PTK



pada tanggal 30 juli 2022 Pembanding berangkat bersama istri dari Pontianak menuju Baru Lombok Meliau untuk mengambil sisa barang yang tertinggal di pondoknya. Pembanding juga menerangkan bahwa Pembanding membuka bisnis jual beli HP bekas dan bengkel las. Ketika Pembanding ditangkap oleh pihak kepolisian tidak ditemukan barang bukti sabu, Pembanding menggunakan HP merk Oppo untuk komunikasi dengan acun perihal jual beli HP bekas bukan untuk transaksi narkoba jenis sabu, sedangkan HP Iphone milik Pembanding dan istrinya tidak pernah digunakan untuk berkomunikasi dengan acun. Terkait BAP Pembanding di kepolisian yang mengaku bahwa Pembanding merupakan pemilik sabu yang ditemukan pada acun karena Pembanding merasa tertekan yang disebabkan apabila tidak mengakui dan menandatangani BAP tersebut, maka istri Pembanding akan dijadikan tersangka dan diproses hukum, sehingga Pembanding akhirnya menuruti dan membenarkan serta menandatangani apa yang diterangkan dalam BAP tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pembanding (dahulu Terdakwa) mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terhormat berkenan memutus perkara *aquo* dengan *amar* sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dan memori banding dari pembanding (dahulu terdakwa) untuk seluruhnya;
2. MEMBATALKAN Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 298/Pid.Sus/2022/PN.Sag, tertanggal 02 Maret 2023;
3. Membebaskan Pembanding dari segala Tuntutan Hukum;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 21 Maret 2023;

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT PTK*





Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, tanggapan dari Penuntut Umum atas keberatan Pembanding/Terdakwa adalah sebagai berikut:

Pembanding/Terdakwa sudah sepatutnya tau bahwa perbuatan Pembanding dilarang dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pembanding/Terdakwa mengakui secara sadar dan membubuhkan tanda tangan terhadap semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan, Serta telah dilakukan pemeriksaan di dalam persidangan terhadap saksi verbal lisan untuk menjelaskan bahwa pada saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada pembanding/Terdakwa dilakukan secara sadar oleh Pembanding/Terdakwa dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Bahwa alasan serta penjelasan yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa pada Memori Banding tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan diperoleh petunjuk dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang hadirkan di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib Terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi MERRYSA dan anak Terdakwa pergi ke pondok (rumah) Terdakwa yang beralamatkan di Desa Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau dengan menumpang kendaraan umum (taxi), dan tanpa sepengetahuan istri Terdakwa yaitu saksi MERRYSA, Terdakwa ada menyimpan /membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat + 24 ji/gram didalam tas warna hitam untuk Terdakwa bawa ke pondok dan rencananya shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN (dalam berkas perkarat terpisah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 03.00 wib Terdakwa beserta istri Terdakwa yaitu saksi



MERRYSA sampai (tiba) di pondok (rumah) Terdakwa yang beralamatkan di Desa Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau selanjutnya Terdakwa bersama keluarga beristirahat di dalam pondok milik Terdakwa yang ditempati oleh saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN kemudian Terdakwa mengecek peralatan-peralatan kerja tambang milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam pondok (rumah) Terdakwa, sekira jam 10.00 wib Terdakwa melihat istri dan anak-anak Terdakwa sedang tidur di kamar sebelah, selanjutnya Terdakwa menemui saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN yang sedang berada di kamar tidur yang lain, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sambil Terdakwa bilang kepada saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN " ini barangnya (shabu) 24 ji/gram, jual lagi, kayak biasanya " dijawab oleh saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN " iya " Terdakwa bertanya kepada saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN" ada uang kah Ko " setelah saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat + 24 ji/gram dari Terdakwa, saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN langsung disimpan oleh saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN ke dalam tas warna hitam milik saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur yang ditempati istri bersama anak-anak Terdakwa untuk istirahat (tidur). Setelah mereka selesai makan siang, Terdakwa bersama istri Terdakwa kemas-kemas barang untuk persiapan pulang ke Pontianak, selanjutnya saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN menghampiri Terdakwa, langsung saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sekira jam 12.00 wib Terdakwa bersama istri dan anak-anak Terdakwa pergi (pulang) ke Pontianak dengan menumpang kendaraan umum (taxi). Pada saat perjalanan pulang ke Pontianak sekira jam 15.00 wib Terdakwa mendapat informasi dari kawan Terdakwa bahwa saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN ditangkap/diamankan oleh petugas dari Polres Sanggau, kemudian nomor telepon atau simcard 082253494050 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN langsung Terdakwa buang di tepi jalan raya. Sekira jam 20.00 wib Terdakwa bersama dengan istri dan anak-anak Terdakwa

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT PTK*



sampai (tiba) di rumah Terdakwa yang berada di jalan Cendana Perumahan Amy Cendana 3 Nomor B 14 Desa Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya.

Berdasarkan fakta tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Pembanding/Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar.

Oleh karena itu Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak agar:

1. Menolak permohonan Memori Banding terdakwa Seluruhnya.
2. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum.
3. Menerima Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2023.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 2 Maret 2023, dan telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dalil Terdakwa bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik Terdakwa berada didalam tekanan karena isterinya diancam mau dijadikan tersangka tingkat penyidikan sehingga Terdakwa terpaksa menanda tangani berita acara pemeriksaan di Penyidik

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT PTK*



sebagaimana telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa terkait pemcabutan keterangan terdakwa selaku tersangka di tingkat penyidik menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak beralasan dan haruslah ditolak karena berdasarkan fakta persidangan dimana dari keterangan saksi verbalisan yaitu saksi Muhammad Nurkholis Affandi bahwa tidak ada paksaan dan ancaman pada saat terdakwa diperiksa oleh saksi verbalisan tersebut dan Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan isteri terdakwa yaitu saksi Merrysa Meri dan keterangan saksi Tjin Kwet Tjun dipersidangan dimana terdapat persesuaian keterangan kedua saksi tersebut yaitu bahwa terdakwa dan isterinya berserta anaknya datang ke pondok baru Lombok pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 dini hari dan pada siang hari sekitar jam 12.00 WIB terdakwa mengajak mereka pulang ke Pontianak dan sampai di Pontianak sekira pukul 20.00 WIB serta menurut saksi Tjin Kwet Tjun bahwa terakhir kali terdakwa mengambil uang hasil penjualan narkoba kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB pada saat itu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pencabutan keterangan terdakwa terhadap BAP di penyidik tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 2 Maret 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT PTK*



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag, tanggal 2 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh Erwin Djong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Windarto, S.H., M.H., dan Saiful Arif, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta Aprianti, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

WINDARTO, S.H., M.H.

ttd

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

ERWIN DJONG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

APRIANTI, S.H.

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)